



PUTUSAN

NOMOR : 39 / PDT / 2012 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ALBERTINO SOETANTO ;

beralamat di Jalan Citra Sentosa K / 7 Surabaya / Perum AL
Jalan Darmo Kali 22-24 Surabaya ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HANS EDWARD
HEHAKAYA, SH.** Advokat beralamat Jalan Nginden
Semolo No. 42 Ruko City Pride Blok B No. 16 Surabaya.
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2011
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 26 Oktober 2011 ;

Semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut
TERGUGAT / PEMBANDING ;

M e l a w a n ;

MEGA KUSUMA PUTRI ;

beralamat di Jalan Citra Sentosa K / 7 Surabaya / Jalan
Sidotopo Wetan IV / 8 Surabaya ;

Semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut
PENGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Pebruari 2012 No.39/Pdt.Pen/2012/PT.Sby. tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2011 dengan register perkara Nomor : 401/Pdt.G/ 2011/PN.Sby. mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dicatat dicatatan sipil kota Surabaya tanggal 9 Maret 2007 sebagaimana akta perkawinan No. 121/2007 tertanggal 9 Maret 2007 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) anak yang di beri nama Patricia Nicole Soetanto, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 November 2008
3. Bahwa pada mula-mula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun - rukun saja, sebagaimana layaknya kehidupan orang berumah tangga.
- 4 Bahwa kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi percekcoakan - percekcoakan kecil dan hal tersebut merupakan hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga.
- 5 Bahwa tergugat setiap meminta melakukan Hubungan suami istri dengan penggugat selalu dengan paksaan dan bila tidak di penuhi oleh penggugat. Pihak tergugat selalu melakukan pemukulan kepada penggugat. Tergugat tidak pernah memperdulikan keadaan penggugat pada saat meminta hubungan suami istri, semisal penggugat baru pulang kerja, pada saat setelah melahirkan, dan pada waktu selesai memasang alat kontrasepsi.
- 6 Bahwa sejak saat itu percekcoakan - percekcoakan kecil terus menerus dan terjadi perbedaan pendapat dan pada tanggal 3 Januari 2011 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul tanpa ada alasan yang jelas dan menyekap penggugat di rumah kakak tergugat.
- 7 Bahwa penggugat telah berusaha untuk hidup rukun, akan tetapi selalu tidak berhasil, bahkan selama 5 (lima) bulan terakhir dan hingga saat ini tergugat tidak lagi menafkahi penggugat dan anak dari hasil perkawinan antara tergugat dan penggugat.



8. Bahwa

8 Bahwa anak penggugat dan tergugat bernama Patricia Nicole Soetanto yang saat ini belum dewasa masih memerlukan asuhan, perawatan, dan pendidikan. Karena anak tersebut sangat dekat dengan penggugat maka mohon penggugat di tetapkan sebagai wali dan memiliki hak asuh anak tersebut.

9 Bahwa karena tergugat sudah tidak pernah membiayai hidup dan nafkah maka penggugat mohon agar perkawinan tersebut di putusan dengan perceraian.

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengkabulkan Penggugat seluruhnya
- 2 Menyatakan Perkawinan penggugat dan tergugat yang di langsunikan di kantor Catatan Sipil Kota Surabaya No 121/2007 Tertanggal 9 Maret 2007 " **Putus karena perceraian**" dengan segala akibat hukumnya
- 3 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar segera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar di catat dalam register akta perceraian tahun yang sedang berjalan sekaligus diterbitkan akta cerai sebagaimana ketentuan yang berlaku
- 4 Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh dan hak dari anak yang bernama Patricia Nicole Soetanto, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 November 2008.
- 5 Menghukum tergugat dengan membayar biaya yang timbul selama perkara ini dan atau dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 401/Pdt.G/2011/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2007 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 121/2007 tertanggal 12 Maret 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian tersebut dicatat dalam register akta perceraian tahun yang sedang berjalan sekaligus diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku
- 4 Menetapkan anak yang bernama :
 - PATRICIA NICOLE SOETANTO, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2008 berada dalam asuhan Penggugat sampai ia dewasa ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ongkos tersebut seluruhnya ditaksir sebesar Rp 276.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2011 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 401/Pdt.G/2011/PN.Sby. kepada Tergugat ;
- 2 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Tergugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 401/Pdt.G/2011/PN.Sby. tersebut ;
- 3 Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal

tanggal 2 Desember 2011 kepada Penggugat / Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

- 4 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 2 Desember 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 401/Pdt.G/2011/PN.Sby. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 401/Pdt.G/2011/PN.Sby. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 401/Pdt.G/2011/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SELASA** tanggal **3 APRIL 2012** oleh kami : **SONNY NOERHENDRO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **NAPI NAPISAH, SH.** dan **H. WAHJONO, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ENDANG SULASMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **NAPI NAPISAH, SH.**

SONNY NOERHENDRO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

2. **H. WAHJONO, S.H. M.Hum.**

ENDANG SULASMI, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|---------------|------------------|
| 1 Redaksi | : Rp. 5.000,-. |
| 2 Materai | : Rp. 6.000,-. |
| 3 Pemberkasan | : Rp. 139.000,-. |
| J u m l a h | Rp. 150.000,-. |